



**P U T U S A N**  
**Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dhani Widita bin Sugeng Hartono;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 24 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kranganom Rt02 Rw07,  
Desa Nglekok, Kecamatan Nglekok,  
Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Imam Slamet, S.H., M.H., N.I.A. 18.01142 dan Lida Pustika Sari, S.H., N.I.A : 016-09075/2020 Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Wungu No. 01 Rt01 Rw02 Kelurahan Rembang, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung, Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tlg, tanggal 5 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tlg, tanggal 5 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DHANI WIDITA Bin SUGENG HARTONO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) sesuai Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 Ke 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DHANI WIDITA Bin SUGENG HARTONO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan dengan lamanya masa penahanan yang dijalani, dengan perintah untuk tetap ditahan dan denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** yang apabila tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi pil doble L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir,  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO warna silver Imei 1 : 865245054095612 Imei 2 : 865245054095604 dengan nomor WA : 085784004229.  
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara Tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan

**Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman dan mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa DHANI WIDITA Bin SUGENG HARTONO pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan April 2022, bertempat di Ds. Bendosari Kec. Ngantru Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa kenal dengan orang yang mengaku bernama MAYA yang sebenarnya bernama saksi NIKEN DWI MAYANGSARI melalui Facebook, kemudian orang tersebut menanyakan kepada terdakwa DHANI WIDITA apakah bisa mencarikan pil double L, kemudian terdakwa dan saksi Niken Dwi Mayangsari sepakat untuk COD di Desa Bendosari Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa membeli pil double L kepada sdr Kucing (DPO) sebanya 52 (lima puluh dua) butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pil dobel L terdakwa bungkus plastik klip, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengajak saksi CHANDRA TRISNAWANTO untuk pergi ke Tulungagung, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB di jalan masuk Desa Bendosari Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, terdakwa bertemu dengan saksi NIKEN DWI MAYANGSARI dan terdakwa diberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang saksi UUT FAUZI dan saksi NANANG DEDY SULISTYO petugas kepolisian Sektor Ngantru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil

**Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tlg**



dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO warna silver, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tulungagung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dalam transaksi pil double L tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil warna putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Leaderle masuk kategori obat keras atau daftar G akan tetapi sejak Tahun 1995 PT Phapros sebagai distributor tidak memperpanjang ijin edar di badan POM berarti tablet double L yang diedarkan oleh terdakwa adalah obat daftar G yang tidak diproduksi oleh orang yang berhak menurut aturan ketentuan yang berlaku walaupun produk import masuk ke Indonesia tidak didaftarkan ke lembaga yang berwenang/obat tanpa ijin edar/obat palsu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 03897/NOF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan :
  - Bukti No. 08237/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat total netto  $\pm$  1,883 (satu koma delapan ratus delapan puluh tiga) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 60 Ke 10 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa DHANI WIDITA Bin SUGENG HARTONO pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan April 2022, bertempat di Ds. Bendosari Kec. Ngantru Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa kenal dengan orang yang mengaku bernama MAYA yang sebenarnya bernama saksi NIKEN DWI MAYANGSARI melalui Facebook, kemudian orang tersebut menanyakan kepada terdakwa DHANI WIDITA apakah bisa mencarikan pil double L, kemudian terdakwa dan saksi Niken Dwi Mayangsari sepakat untuk COD di Desa Bendosari Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB terdakwa membeli pil double L kepada sdr Kucing (DPO) sebanya 52 (lima puluh dua) butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pil dobel L terdakwa bungkus plastik klip, pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mengajak saksi CHANDRA TRISNAWANTO untuk pergi ke Tulungagung, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB di jalan masuk Desa Bendosari Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, terdakwa bertemu dengan saksi NIKEN DWI MAYANGSARI dan terdakwa diberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang saksi UUT FAUZI dan saksi NANANG DEDY SULISTYO petugas kepolisian Sektor Ngantru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil dobel L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir, Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO warna silver, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tulungagung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dalam transaksi pil dobel L tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp350.00,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pil warna putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Leaderle masuk kategori obat keras atau daftar G akan tetapi sejak Tahun 1995 PT Phapros sebagai distributor tidak memperpanjang ijin edar di



badan POM berarti tablet double L yang diedarkan oleh terdakwa adalah obat daftar G yang tidak diproduksi oleh orang yang berhak menurut aturan ketentuan yang berlaku walaupun produk import masuk ke Indonesia tidak didaftarkan ke lembaga yang berwenang/ obat tanpa ijin edar/obat palsu;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari terdakwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 03897/NOF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan :
  - Bukti No. 08237/2022/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat total netto  $\pm$  1,883 (satu koma delapan ratus delapan puluh tiga) gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nanang Dedi Sulisty, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan keterangan yang diberikan benar;
  - Bahwa saksi satu team telah menangkap Terdakwa karena Terdakwa telah menyimpan, memiliki dan mengedarkan Pil LL tanpa danya ijin;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 22.00 WIB disepertaran jalan raya Tulungagung Blitar masuk Desa Bendosari Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;
  - Bahwa awalnya kami melakukan operasi kemudian kami mencurigai Terdakwa, dan setelah kami geledah ternyata Terdakwa membawa Pil LL tersebut;
  - Bahwa pada saat penangkapan kami telah menyita dari Terdakwa berupa 1 buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 52 butir, uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 buah HP Merk Oppo warna silver;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar keterangan Terdakwa memperoleh pil LL membeli dari seseorang yang biasa dipanggil Kucing yang alamatnya Terdakwa tidak tahu;
  - Bahwa saat penangkapan barang bukti yang telah disita berupa pil LL disimpan dalam plastik klip isi 52 butir dan disimpan di jok motor milik saudari Niken, uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah HP Merk Oppo warna silver kami sita dari Terdakwa;
  - Bahwa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu) milik Terdakwa hasil penjualan Pil LL;
  - Bahwa Terdakwa membeli Pil LL dari saudara Kucing seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) dan dijual kembali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kegunaan HP Merk Oppo warna silver sebagai sarana untuk komunikasi dengan kucing saat Terdakwa memesan Pil LL;
  - Bahwa benar dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa berupa 1 buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 52 butir, uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 buah HP Merk Oppo warna silver yang telah kami sita dari tangan Terdakwa pada saat penangkapan;
  - Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ada perlawanan;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bertransaksi;
  - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa bersikap kooperatif;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Chandra Trisnawanto bin Sumardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan keterangan yang diberikan benar;
  - Bahwa saksi hadir dipersidangan mengetahui Terdakwa telah mengedarkan pil LL tanpa adanya ijin;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB waktu itu saksi sedang mengecat rumah saksi dan dihubungi oleh Terdakwa dan mengajak saksi pergi ke Tulungagung, ke Daerah Ngujang dan sesampai di Desa Bendosari saksi diajak berhenti, selanjutnya Terdakwa turun dari motor menghampiri temannya, sedangkan saksi sendiri tetap di atas motor sambil bermain handphone, selanjutnya tidak berapa lama kemudian teman saksi didatangi aparat kepolisian selanjutnya dibawa ke Polsek Ngantru Tulungagung;
  - Bahwa jarak antara saksi duduk diatas sepeda motor dengan Terdakwa menghampiri temannya kurang lebih jaraknya sekitar 50 meter;

**Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tlg**



- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa karena saat itu saksi asyik bermain handphone dan tahu rame-rame dan ternyata Terdakwa sudah diamankan oleh aparat Kepolisian;
- Bahwa saat Terdakwa dimintai keterangan di Kepolisian dan baru saksi tahu kalau Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian karena mengedarkan pil LL tanpa adanya ijin;
- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa sudah lama karena Terdakwa biasa nongkrong dilingkungan saksi sehingga saksi dengan Terdakwa berteman akrab;
- Bahwa benar, saksi sering diajak keluar untuk bermain oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau mendengar sebelumnya Terdakwa juga pernah mengedarkan obat-obatan terlarang misalkan pil LL;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa simpan pil LL;
- Bahwa benar dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa berupa 1 buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 52 butir, uang Rp500.000,00 (lima ratus riu rupiah), 1 buah HP Merk Oppo warna silver);
- Bahwa benar, saksi tahu buah HP Merk Oppo warna silver adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dari Blitar sekitar pukul 21.00 WIB;
- Bahwa saksi berangkat dari Blitar ke Tulungagung mengendarai sepeda motor CBR No.Pol.N.5541.ECG kepunyaan saksi;
- Bahwa yang membonceng adalah Terdakwa, jadi Terdakwa yang di depan saksi yang di belakang;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan orang tua Terdakwa sebagai kuli bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan Pil LL kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah mengedarkan Pil LL tanpa ijin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan raya masuk Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung;



- Bahwa kejadian berawal pada hari rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Chandra dan Terdakwa mengajaknya ke Ngujung Tulungagung, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor motor CBR No.Pol.N.5541.ECG milik saudara Chandra, kami menuju ke Tulungagung, dimana saat itu Terdakwa yang memboncengkan saudara Chandra, sesampainya di jalan masuk Desa Bendosari Terdakwa berhenti selanjutnya Terdakwa menemui teman Terdakwa sedangkan saudara Chandra tetap berada di atas sepeda motornya tersebut;
- Bahwa saudara Chandra tidak tahu kalau Terdakwa akan mengedarkan Pil LL karena saudara Chandra tidak Terdakwa beritahu maksud Terdakwa dan pada saat Terdakwa menemui saudari Maya, saudara Chandra juga tidak Terdakwa ajak;
- Bahwa tujuan Terdakwa meninggalkan saudara Chandra dan menghampiri teman saudara tersebut yaitu menjual Pil LL;
- Bahwa Terdakwa membeli Pil LL dari seseorang yang bernama Kucing;
- Bahwa Terdakwa membeli pil LL sebanyak 52 butir dari saudara Kucing seharga Rp150.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Pil LL tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama saudari Maya;
- Bahwa Terdakwa menjual 52 butir dengan harga dan ongkos kirim sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudari Maya;
- Bahwa Terdakwa mengatakan harga dan ongkos kirim sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) padahal saudara COD nan dengan saudari Maya karena Terdakwa hanya diberi uang oleh saudari Maya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menjual Terdakwa sendiri akan tetapi pada saat berangkat dari rumah ke Tulungagung Terdakwa mengajak teman Terdakwa yang bernama Chandra;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudari Maya belum lama sekitar 4 (empat) hari melalui facebook dan saudari Maya minta dicarikan pil LL;
- Bahwa benar dipersidangan ditunjukkan barang bukti berupa berupa 1 buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 52 butir, uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 buah HP Merk Oppo warna silver;
- Bahwa benar, pil LL tersebut kepunyaan Terdakwa yang akan dijual kepada saudari Maya, handphone dan uang adalah juga milik Terdakwa;
- Bahwa handphone adalah untuk alat komunikasi Terdakwa dengan saudari Maya saat memesan pil LL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut uang dari hasil penjualan pil LL;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi pil doble L sebanyak 52 (lima puluh dua) butir,
- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO warna silver Imei 1 : 865245054095612 Imei 2 : 865245054095604 dengan nomor WA : 085784004229, barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan raya masuk Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa ditangkap oleh saksi Nanang Dedi Sulistya bersama satu team dari kepolisian sehubungan adanya Terdakwa menjual pil jenis dobel L tanpa ijin;
- Bahwa benar saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa pil LL disimpan dalam plakstik klip isi 52 butir dan disimpan di jok motor milik saudari Niken, uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa dari hasil penjualan pil LL dan 1 buah HP Merk Oppo warna silver milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan Saudara Kucing saat Terdakwa memesan pil LL;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh pil LL membeli dari seseorang yang biasa dipanggil Kucing seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa akan dijual kembali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kejadian berawal ketika Terdakwa kenal dengan orang yang mengaku bernama Maya melalui Facebook, kemudian orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa mencarikan pil LL, kemudian Terdakwa dan saudari Maya sepakat untuk COD di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, selanjutnya pada hari Rabu

**Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tlg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membeli pil LL kepada saudara Kucing sebanyak 52 (lima puluh dua) butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pil LL oleh Terdakwa bungkus plastik klip dan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Chandra dan Terdakwa mengajaknya ke Ngujang Tulungagung, selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor CBR No.Pol.N.5541.ECG milik saudara Chandra, kami menuju ke Tulungagung, dimana saat itu Terdakwa yang memboncengkan saudara Chandra, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB di jalan masuk Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bertemu dengan saudari Maya dan Terdakwa diberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang saksi Nanang Dedy Sulistyو bersama team yang merupakan petugas kepolisian Sektor Ngantru melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tulungagung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL;
- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan petugas/pegawai yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.03897/NOF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti,S.Si,Apt PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Titin Ernawati.S.Farm,Apt, PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Bernadita Putri Irma Dalia,S.Si PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang Kesimpulannya adalah barang bukti No. 08237/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Tlg**



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 60 ke-10 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja telah memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh penuntut umum dalam perkara ini adalah Dhani Widita bin Sugeng Hartono, dimana Terdakwa tersebut telah membenarkan dan mengakui identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum adalah benar identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya yang dilakukannya, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja telah memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha;

Menimbang, bahwa pengertian memproduksi ialah melakukan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menciptakan benda baru sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan sedangkan pengertian mengedarkan ialah menyampaikan sesuatu baik berupa barang yang konkrit



berupa benda ataupun sesuatu yang sifatnya abstrak seperti bercerita kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik dimana obat adalah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan raya masuk Desa Bendosari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa ditangkap oleh saksi Nanang Dedi Sulistya bersama satu team dari kepolisian sehubungan adanya Terdakwa menjual pil jenis dobel L tanpa ijin;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa pil LL disimpan dalam plakstik klip isi 52 butir dan disimpan di jok motor milik saudari Niken, uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa dari hasil penjualan pil LL dan 1 buah HP Merk Oppo warna silver milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan Saudara Kucing saat Terdakwa memesan pil LL;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil LL membeli dari seseorang yang biasa dipanggil Kucing seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa akan dijual kembali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa kenal dengan orang yang mengaku bernama Maya melalui Facebook, kemudian orang tersebut menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa mencarikan pil LL, kemudian Terdakwa dan saudari Maya sepakat untuk COD di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa membeli pil LL kepada saudara Kucing sebanyak 52 (lima puluh dua) butir seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pil LL oleh Terdakwa bungkus plastik klip dan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menghubungi temannya yang bernama Chandra dan Terdakwa mengajaknya ke Ngujang Tulungagung, selanjutnya



dengan mengendarai sepeda motor CBR No.Pol.N.5541.ECG milik saudara Chandra, kami menuju ke Tulungagung, dimana saat itu Terdakwa yang memboncengkan saudara Chandra, selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB di jalan masuk Desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung, Terdakwa bertemu dengan saudari Maya dan Terdakwa diberi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian datang saksi Nanang Dedy Sulistyو bersama team yang merupakan petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tulungagung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan petugas/pegawai yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.03897/NOF/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani Imam Mukti,S.Si,Apt PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Titin Ernawati.S.Farm,Apt, PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Bernadita Putri Irma Dalia,S.Si PS Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang Kesimpulannya adalah barang bukti No. 08237/2022/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan tentang uraian pengertian-pengertian didalam unsur ini dengan fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 ke-10 UU RI No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 52 (lima puluh dua) butir, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO warna silver Imei 1 : 865245054095612 Imei 2 : 865245054095604 dengan nomor WA : 085784004229, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 60 ke-10 UU RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini kumulatif dengan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat terlarang;



Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 60 ke-10 UU RI No.11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dhani Widita bin Sugeng Hartono, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 52 (lima puluh dua) butir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) buah Handphone Android Merk OPPO warna silver Imei 1 : 865245054095612 Imei 2 : 865245054095604 dengan nomor WA : 085784004229.

Dirampas untuk negara.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh Didimus Hartanto Dendot, S.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Albar, S.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soelistijo Andar Woelan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Ahmad Ardhiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Albar, S.H.

Didimus Hartanto Dendot, S.H.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Soelistijo Andar Woelan, S.H.